UMKM, Si Kecil-Kecil Cabe Rawit

 Pernahkah terpikirkan di benak anda, berapa kali anda mengeluarkan uang untuk membeli makanan, pakaian, atau barang-barang lain setiap harinya? Tentu sudah tidak dapat dihitung kembali jumlahnya. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi paling tinggi di dunia, julukan tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Salah satu bukti bahwa negara Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang tinggi adalah saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat Indonesia menginjak tahun 2000, tingkat konsumsi tersebut sama sekali tidak berkurang, justru meningkat semakin tinggi. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia inilah yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk membuka lapak usaha, baik itu dari berjualan makanan, minuman, pakaian, aksesoris, barang-barang dan masih banyak yang lainnya. Dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka lapak usaha, maka tidak heran apabila untuk mencari sesuatu hal yang kita perlukan menjadi sangat mudah. Sebagai contoh apabila pagi kita merasa lapar, maka tidak perlu kita repot-repot memasak, karena sudah dapat dipastikan di tepi-tepi jalan banyak sekali masyarakat yang berjualan makanan, belum lagi apabila mereka menjajakan dagangan mereka tersebut lewat jejaring sosial media. Maka akan semakin mempermudah mereka untuk memasarkan dagangannya. Dengan kemudahan-kemudahan di masa sekarang inilah yang mendorong masyarakat untuk membuka usaha mereka sendiri. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang biasa kita singkat dengan istilah UMKM ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat ini meskipun hanya usaha kecil tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar pada perputaran roda perekonomian negara Indonesia, dari seluruh kegiatan bisnis yang berjalan dari Sabang hingga Merauke, UMKM menduduki peringkat paling tinggi yaitu sebesar 99%. Selain itu penyumbang PDB paling tinggi di Indonesia adalah usaha kecil dengan kisaran sebesar 93,4%, setelah itu yang berada diposisi kedua ada usaha menengah dengan sumbangan sebesar 5,1% dan yang terakhir adalah usaha besar sejumlah 1%.

Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun tidak bisa dipungkiri lagi. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di [Indonesia](https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang) pada tahun 2018 sekitar 58,[97 juta jiwa.](https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang) Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk [Indonesia](https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang) pada tahun 2018 mencapai sekitar 265 juta jiwa. Bisa dibayangkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini memiliki peranan yang sangat signifikan di perputaran roda ekonomi bangsa. Hal tersebut jugalah yang mendasari diterbitkannya PP Nomor 46 tahun 2013. PP Nomor 46 tahun 2013 ini sendiri memiliki tujuan disaat penerbitannya antara lain untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PP Nomor 46 ini dikenakan pada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh Final UMKM sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut, Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun, untuk WP Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun, sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Penggantian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 tahun 2018 bukannya tanpa alasan, pemerintah ingin membuat stigma buruk pajak di mata masyarakat bahwa pajak hanya sebagai momok dan beban bagi kehidupan masyarakat menjadi hilang. Selain itu pemerintah juga ingin membantu bisnis UMKM masyarakat terus berkembang dan diharapkan masyarakat juga dapat menjaga aliran keuangannya (cash flow) sehingga dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha. Penurunan tarif pajak ini tentunya membawa banyak sekali keuntungan bagi para pelaku usaha antara lain, para pelaku usaha UMKM dapat membayarkan pajaknya dengan sangat mudah dan sederhana, yaitu tinggal mengalikan peredaran bruto usaha mereka dalam sebulan dengan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%, tarif tersebut berlaku bagi seluruh pemilik usaha UMKM baik itu online maupun offline. Selain itu, bisa untuk mengurangi beban pajak mereka, karena dengan tarif nya yang turun maka kelebihan dari pembayaran pajak dapat digunakan sebagai tambahan modal. Dengan tarif yang telah turun tersebut diharapkan juga bagi para pelaku bisnis dapat lebih tertib dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, pemerintah juga berharap dapat muncul lebih banyak lagi para pelaku bisnis UMKM lain yang ikut terjun kedalam dunia bisnis.